



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang:
- a. Bahwa pemberdayaan Masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju Masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan Masyarakat dan desa diperlukan kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang tata kelola dan tata laksana program pemberdayaan Masyarakat dan desa sehingga dapat berdaya guna dan berhasil bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dan Lampiran II huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dan Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa.
10. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di desa dan kelurahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
15. Lembaga Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Lembaga KeMasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi Masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa.
17. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Masyarakat Desa.
18. Lembaga Ekonomi Desa yang selanjutnya disebut LED adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Masyarakat dalam mengembangkan sistem perekonomian Desa.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota Masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan Masyarakat Desa.
20. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan Masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. SDGS Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
23. SID yang selanjutnya disingkat SID adalah sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komunikasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan proses yang dikelola Pemerintah Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut Bumdesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

- a. meningkatkan ketahanan sosial budaya Masyarakat guna mewujudkan Masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- b. memajukan perekonomian Masyarakat serta mengatasikesenjangan pembangunan; dan
- c. memperkuat Masyarakat sebagai subjek pembangunan;
- d. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- e. pemberdayaan dan pendayagunaan LKD, LAD, LED dan kelompok Masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. program Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD, LAD, LED dan kelompok Masyarakat;
- d. fasilitasi kerjasama antar Desa;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. fasilitasi SID;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui perencanaan program dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diarahkan untuk mencapai SDGs Desa.

(3) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan :

- (1) Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan; dan
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa.
- r. Pencapaian tujuan SDGs sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- s. Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya yang tugas, fungsi dan kewenangannya berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- t. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. kebutuhan;
 - c. pengembangan potensi lokal;
 - d. lingkungan strategis; dan
 - e. teknologi.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilakukan secara partisipatif dan mengakomodasi kepentingan kelompok miskin, perempuan dan kelompok rentan, serta disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan.

- (3) Perencanaan penyusunan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilengkapi indikator, *output*, *outcome* dan dampak.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan dan pengentasan kemiskinan menuju Masyarakat dan Desa yang maju dan mandiri di Daerah.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan yang meliputi:
 - a. perdesaan;
 - b. pesisir dan pulau kecil;
 - c. Desa tertinggal/terpencil; dan/atau
 - d. perbatasan antar kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus kepada Desa tertinggal/terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, melalui pembinaan, fasilitasi, pendampingan dan pendanaan.
- (5) Perhatian khusus kepada Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan agar terjadi percepatan - 8 -endidikan- 8 - sehingga status Desa meningkat menjadi Desa berkembang, maju dan mandiri.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau instansi vertikal di Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhatian khusus kepada Masyarakat Desa tertinggal/terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN
LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA, LEMBAGA ADAT DESA, LEMBAGA EKONOMI DESA DAN
KELOMPOK MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan pendayagunaan:
 - a. LKD;
 - b. LAD;
 - c. LED; dan
 - d. kelompok Masyarakat.
- (2) Program pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD, LAD, LED dan kelompok Masyarakat diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan peran aktif anggota dalam kegiatan Desa agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi - 9 -endidikan- 9 - dan kesejahteraan Masyarakat desa;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengurus - 9 -endidi, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif; dan
 - c. membangun dan meningkatkan kolaborasi yang - 9 -endidikan- 9 - LKD, LAD, LED dan kelompok Masyarakat dengan Pemerintah Desa agar terjadi sinergi dalam pengelolaan - 9 -endidikan- 9 - dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD

Pasal 8

- (1) Bentuk program pemberdayaan dan pendayagunaan LKD meliputi:
 - a. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan LKD;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan LKD;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan LKD;
 - d. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. fasilitasi bulan bhakti gotong royong Masyarakat; dan/atau

- f. fasilitasi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. lembaga pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dalam melaksanakan Program pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan dan Pendayagunaan LAD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk LAD.
- (2) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Masyarakat Desa.
- (3) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi kelembagaan adat atau pihak ketiga yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Adat di Daerah dalam melaksanakan Program pemberdayaan dan pendayagunaan LAD.

Bagian Keempat
Pemberdayaan dan Pendayagunaan LED

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk LED.

- (2) LED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di Desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa dan/atau menjadi sumber pendapatan Desa.
- (3) LED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam mengelolah potensi ekonomi Desa.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi kelembagaan ekonomi atau pihak ketiga yang bergerak di bidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa.

Paragraf 2

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pasal 11

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. penguatan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
 - f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;

- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
 - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - i. fasilitasi akses BUMDesa/BUMDesa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUMDesa/BUMDesa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
 - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
 - l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
 - m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
 - n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (6) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kelompok Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat.
- (2) Pembentukan kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan potensi sumber daya alam dan lingkungan, serta potensi Masyarakat dan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan/atau organisasi keMasyarakatan melalui partisipasi dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penguatan kapasitas kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok Masyarakat;

- c. pelestarian kearifan lokal; dan
- d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Program pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD, LAD, LED dan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. - 13 -endidikan, pelatihan dan pembelajaran;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Program pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD, LAD, LED dan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama Desa.
- (2) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
 - a. Kerja sama antar Desa lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan
 - c. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Kerja sama antar Desa lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan kerja sama daerah dengan daerah lain.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi objek kerja sama Desa meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan keMasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan/ atau
 - e. Urusan pemerintahan lainnya yang diperintahkan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

- b. kegiatan keMasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat antar-Desa; dan/ atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan keMasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 16

Pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan bidang dan/atau potensi kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. organisasi Masyarakat sipil;
 - d. perguruan tinggi/lembaga pendidikan lain;
 - e. organisasi keMasyarakatan termasuk organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi/kelompok seni budaya;
 - f. organisasi Masyarakat adat/Masyarakat hukum adat;
 - g. pelaku usaha;
 - h. komunitas peduli;
 - i. lembaga swadaya Masyarakat; dan/atau
 - j. lembaga filantropi.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan pengembangan kapasitas;
 - e. konsultasi dan pendampingan berkelanjutan;
 - f. informasi usaha;
 - g. promosi dan pemasaran; dan/atau
 - h. pengembangan jaringan.
- (4) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII FASILITASI SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan SID.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. jaringan; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah dan tata kelola data yang terintegrasi secara nasional melalui Satu Data Indonesia.
- (5) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan penyusunan SDGs Desa sebagai program perencanaan, penyelarasan dan arah kebijakan pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LKD;
 - b. LAD;
 - c. LED;
 - d. kelompok Masyarakat;
 - e. pendamping; dan/atau
 - f. perorangan, kelompok/komunitas, dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan ditujukan untuk percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa;
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada LKD/LAD dalam rangka perencanaan partisipatif Pembangunan;
 - c. pembinaan dan pendampingan kepada lembaga Masyarakat hukum adat dalam perencanaan partisipatif Pembangunan Desa; dan
 - d. pembinaan dan pendampingan kepada lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program yang diajukan; dan
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala, sewaktu-waktu atau terpadu.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pendampingan;
 - d. pengendalian;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pengawasan.
- (3) Pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Desa dapat berupa bantuan keuangan yang bersifat:
 - a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi yang meliputi:
 - a. perkembangan dan kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - b. kendala atau permasalahan yang terjadi; dan
 - c. penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan;
 - d. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;

- e. kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindaklanjutnya; dan
 - f. gambaran dan/atau tingkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan program prioritas berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 September 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 178
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12-240/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I UMUM

Alinea Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diartikan bahwa negara (pemerintah) berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada segenap keluarga besar/komponen bangsa Indonesia, wajib dilindungi hidup dan kehidupannya dan juga melindungi tumpah darah Indonesia yakni wilayah (daerah termasuk desa) beserta segala sumber daya alam yang terdapat di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia

Kemakmuran dan kesejahteraan tersebut dilaksanakan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang berkaitan erat dengan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat, penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Masalah ini merupakan masalah pembangunan yang multidimensional sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

Untuk mengejawantahkan problematika tersebut di atas, Pemerintah Daerah dalam konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa diberikan beberapa kewenangan atribusi utamanya didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa urusan "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa" merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dimana kewenangan utamanya adalah fasilitasi kerja sama antar desa dari kabupaten/ kota di Daerah dan Pemberdayaan LKD yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana utamanya

mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintahan Desa dan Masyarakat desa.

Dengan adanya perundang-undangan maka di tingkat provinsi juga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan desa memiliki dasar hukum yang jelas dan diharapkan akan berlangsung efisien dan efektif. Dengan diaturnya pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi Masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peraturan Daerah ini ditujukan terhadap dua aspek besar yaitu:

1. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga KeMasyarakatan Desa dan Kerja Sama Desa adalah bagian dari urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan Dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang selanjutnya diatur lebih tegas dalam ketentuan Lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan mekanisme pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

Khusus terhadap Pembangunan Desa, Pemerintah Daerah berwenang memberikan dukungan terhadap upaya percepatan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan Pembangunan Desa yang berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar ruang lingkup pengaturan pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Program Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD, LAD dan Kelompok Masyarakat;
- d. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa;
- e. Peran serta Masyarakat;
- f. Fasilitasi SID;
- g. Penghargaan
- h. Pembinaan dari Pengawasan;
- i. Pendanaan; dan
- j. Pelaporan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok Masyarakat” seperti kelompok tani (poktan), kelompok usaha pertanian, kelompok usaha industri rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok usaha perikanan, dan kelompok usaha ekonomi Masyarakat lainnya yang berskala mikro sebagai bagian dari pengembangan kapasitas kelompok Masyarakat desa dan kelurahan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘pendampingan’ adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam program kerjanya berhubungan atau terafiliasi dengan urusan pemerintahan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan SPBE adalah singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Yang dimaksud dengan Satu Data Indonesia yaitu kebijakan satu data yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di seluruh Indonesia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR:164